



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara...

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang Panjang.

5. Anggaran...

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp632.426.957.000,00 (enam ratus tiga dua miliar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp109.614.830.000,00 (seratus sembilan miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.626.469.650,00 (sepuluh miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.747.725.350,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.652.135.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.588.500.000,00 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 5

Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.626.469.650,00 (sepuluh miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak parkir
- g. pajak air tanah;
- h. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
- i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak hotel.
- (2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak restoran dan sejenisnya.
- (3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan.
- (4) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron.
- (5) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak penerangan jalan sumber lain.
- (6) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang terdiri atas pajak parkir.

(7) Anggaran...

- (7) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.
- (8) Anggaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp1.536.469.650,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
- (9) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp81.747.725.350,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Pasal 8

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp74.019.019.000,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan belas juta sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar; dan
 - e. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Anggaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.932.142.000,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Anggaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

(4) Anggaran...

- (4) Anggaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp501.877.000,00 (lima ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Anggaran retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp7.133.706.350,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. retribusi tempat khusus parkir;
 - d. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. retribusi rumah potong hewan;
 - f. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - g. retribusi penjualan produksi usaha Daerah.
- (2) Anggaran retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp753.550.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. retribusi pemakaian ruangan;
 - b. retribusi pemakaian alat.
- (3) Anggaran retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.881.952.350,00 (empat miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (4) Anggaran retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp106.727.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Anggaran retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(6) Anggaran...

- (6) Anggaran retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- (7) Anggaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.000.500.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah).
- (8) Anggaran retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp195.977.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran retribusi pemakaian ruangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp648.550.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Anggaran retribusi pemakaian alat sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi pengendalian lalu lintas; dan
 - b. retribusi persetujuan bangunan gedung.
- (2) Anggaran retribusi pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
- (3) Anggaran retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp578.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.652.135.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah...

pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.

Pasal 13

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.588.500.000,00 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri :
 - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerjasama Daerah;
 - d. jasa giro; dan
 - e. pendapatan bunga.
- (2) Anggaran hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp722.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah), yang terdiri dari:
 - a. hasil penjualan peralatan dan mesin;
 - b. hasil penjualan bangunan dan gedung.
- (3) Anggaran hasil penjualan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp622.000.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta rupiah), yang terdiri dari:
 - a. hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan;
 - b. hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor lainnya.
- (4) Anggaran hasil penjualan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
- (5) Anggaran hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
- (6) Anggaran hasil kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
- (7) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.813.500.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

(8) Anggaran...

- (8) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.307.000.000,00 (lima miliar tiga ratus tujuh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp602.000.000,00 (enam ratus dua juta rupiah).
- (2) Anggaran hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp492.812.127.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus dua belas juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp460.226.679.000,00 (empat ratus enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.585.448.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 16

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp460.226.679.000,00 (empat ratus enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana perimbangan; dan
- b. dana insentif fiskal.

Pasal 17

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp 443.902.623.000,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil;
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum;
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.119.004.000,00 (delapan miliar seratus sembilan belas juta empat ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp376.230.893.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.948.997.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.603.729.000,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 18

Anggaran dana insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp16.324.056.000,00 (enam belas miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 19

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp 32.585.448.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 20

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp631.426.957.000,00 (enam ratus tiga puluh satu miliar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 21

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp560.799.157.461,00 (lima ratus enam puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja subsidi;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.748.474.096,00 (tiga ratus miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh enam rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp234.340.281.167,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.102.057.198,00 (enam belas miliar seratus dua juta lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.343.345.000,00 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.748.474.096,00 (tiga ratus miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp149.008.193.700,00 (seratus empat puluh sembilan miliar delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp94.300.610.286,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.063.873.882,00 (dua puluh miliar enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.105.418.050,00 (delapan miliar seratus lima juta empat ratus delapan belas ribu lima puluh rupiah).
- (6) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp309.912.781,00 (tiga ratus sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- (7) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp234.340.281.167,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang; dan
 - b. belanja jasa.
- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp34.006.314.583,00 (tiga puluh empat miliar enam juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan sebesar Rp98.858.022.049,00 (sembilan puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta dua puluh dua ribu empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 24

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.102.057.198,00 (enam belas miliar seratus dua juta lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS;
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.685.064.818,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh lima juta enam puluh empat ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- (3) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.421.940.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja...

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela yang bersifat sosial kemasyarakatan.
- (4) Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.341.200.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri dari:
- a. belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas negeri;
 - b. belanja hibah uang dana BOS yang diterima satdikdas swasta;
 - c. belanja hibah uang dana BOS yang diterima satdikmen swasta.
- (5) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp653.852.380,00 (enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.343.345.000,00 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.943.345.000,00 (enam miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp67.627.799.539,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja...

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.645.559.228,00 (dua puluh miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.538.255.800,00 (tiga puluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.021.312.569,00 (lima belas miliar dua puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.001.171.942,00 (satu miliar satu juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 28

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yaitu belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja.

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.645.559.228,00 (dua puluh miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja...

- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - j. belanja modal rambu-rambu;
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp425.540.400,00 (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ratus rupiah).
 - (3) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.915.931.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
 - (4) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.125.000,00 (dua puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - (5) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.135.641.600,00 (dua miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah).
 - (6) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp267.836.300,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
 - (7) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp624.770.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - (8) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp259.251.800,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
 - (9) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.950.568.331,00 (satu miliar sembilan

ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

- (10) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (11) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (12) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp891.523.397,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (13) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp10.080.471.400,00 (sepuluh miliar delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.538.255.800,00 (tiga puluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.808.255.800,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.021.312.569,00

(lima...

(lima belas miliar dua puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.005.000.000,00 (tiga miliar lima juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.741.310.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.085.002.569 (empat miliar delapan puluh lima juta dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e direncanakan sebesar Rp1.001.171.942,00 (satu miliar satu juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga.
- (2) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.281.500,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 33

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f direncanakan sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset lainnya BLUD.

Pasal 34

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 35

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang terdiri atas penerimaan pembiayaan.

Pasal 36

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 37

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang terdiri atas penghematan belanja.

Pasal 38

- (1) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja-belanja operasi; dan
 - b. penghematan belanja-belanja modal.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 39

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp29.000.000.000,00 (minus dua puluh sembilan miliar rupiah).

(2) Pembiayaan...

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah).

Pasal 40

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X...

j Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Propinsi/
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam
Rancangan Perda.

Pasal 41

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 22 Desember 2023

Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG,
ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 22 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

WINARNO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023 NOMOR 25